

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*narkoties*" yang sama artinya dengan "*narcosis*" yang berarti mebius¹. Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika².

Tindak Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang

² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³ Supratmono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa: “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut

oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.⁴

Dalam Penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan:⁵

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Surat Edara Jaksa Agung nomor: SE-018/A/JA/08/2015

status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.

2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 (tujuh) hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala

lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Penanganan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Fakfak.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para akademisi dapat menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai penanganan barang bukti dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum yang muncul terkait dengan penanganan barang bukti dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak.

E. Metodologi Penelitian

- (1) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan tesis ini, maka dalam melakukan penelitian, dipilih lokasi penelitian yaitu pada Kejaksaan Negeri Fakfak. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan

pertimbangan ketersediaan data dan memadai untuk disajikan ke dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini karena lembaga tersebut berhubungan langsung dan yang menangani penanganan barang bukti.

(2) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu.

(3) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden.⁶ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Fakfak yang menangani perkara kekerasan daam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁷ Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi,

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.15.

⁷*Ibid.*

arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

(4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.⁸ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Fakfak.
- b. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan

⁸*Ibid.*, hlm. 71

kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁹

- c. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹⁰

Dalam hal ini dokumen atau arsip perkara yang terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di lokasi penelitian.

(5) Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan: (1) melakukan *editing*, yaitu menelusuri kemungkinan pertanyaan yang belum terjawab, atau jawaban yang keliru; (2) melakukan *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenis dan kategori jawaban; (3) melakukan deskripsi data, yaitu melakukan deskripsi tentang hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*, h. 22.